

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum lingkungan terhadap pengelolaan limbah kain *fast fashion* di penjahit Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, penulis menarik kesimpulan:

1. Berdasarkan *fiqh bi'ah*, pengelolaan limbah kain *fast fashion* di penjahit Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, sebagian besar masih jauh dari prinsip dasar *fiqh bi'ah* dalam hukum Islam, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Meskipun terdapat dua penjahit yang telah mengelola limbah, empat penjahit masih membuang limbah tanpa pengolahan tepat, berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ajaran Islam yang mengharuskan umat untuk menghindari kemudharatan, menerapkan keadilan, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah kain *fast fashion* di penjahit Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, menghadapi tantangan meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif. Tingkat kepatuhan penjahit terhadap regulasi bervariasi,

3. dimana empat penjahit belum menerapkan prinsip lingkungan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran hingga tenaga kerja menjadi penghalang dalam penerapan pengelolaan limbah berkelanjutan. Meskipun hukum lingkungan menekankan tanggung jawab atas kerugian dan pencegahan kerusakan, realita ekonomi penjahit sering kali tidak memungkinkan investasi yang diperlukan untuk memenuhi standar pengelolaan limbah kain *fast fashion* yang ideal, menciptakan dilema antara tanggung jawab hukum dan keterbatasan sumber daya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang didapat penulis, berikut saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Diharapkan penjahit di Kelurahan Balowerti dapat lebih berpartisipasi dalam pengelolaan limbah kain *fast fashion* yang berkelanjutan. Dengan mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomi melalui metode daur ulang, upcycling, atau penyaluran limbah kain. Bekerja sama dengan UMKM yang menangani pengelolaan limbah dapat bermanfaat untuk penjahit dalam mengetahui banyak potensi ekonomi yang didapatkan dari pengelolaan limbah kain *fast fashion*.
2. Diharapkan pemerintah Kota Kediri dan dinas terkait mengembangkan kebijakan dan program khusus untuk membantu penjahit menggunakan pengelolaan limbah kain *fast fashion* yang ramah lingkungan. Program ini dapat mencakup bantuan dari fasilitas pengelolaan limbah, program

pengumpulan limbah kain terpadu, dan seminar pelatihan. Sosialisasi hukum lingkungan juga harus lebih aktif dan mudah dipahami.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas wilayah guna mendapat gambaran lebih komprehensif mengenai penelitian. Selain itu, penggunaan pendekatan metodologi yang bervariasi, seperti kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif memungkinkan analisis yang lebih kaya. Dengan mempertimbangkan fenomena dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang lebih luas atau ekonomi sirkular. Agar hasil penelitian lebih kokoh untuk membangun kebijakan pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan berbasis nilai Islam.